

## PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PROGRAM DANA DESA

Dellia Mila Vernia<sup>1</sup>, Sigit Widiyanto<sup>2</sup>  
Lusiana Wulansari<sup>3</sup>, Mohammad  
Rusdi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>)Manajemen, Universitas Pendidikan  
Indonesia ,Bandung

<sup>2</sup>)Bahasa Indonesia, Universitas  
Pendidikan Indonesia ,Bandung

<sup>3</sup>)Manajemen Pendidikan,Universitas  
Pakuan ,Bogor

<sup>4</sup>)Pendidikan Ekonomi,Universitas  
Indraprasta, Jakarta

\*Corresponding author

Sigit Widiyanto

Email : sigit.widiyanto372@gmail.com

### Abstrak

Indonesia saat ini mempunyai 74.954 desa . Jumlah yang sangat banyak dan akan mempunyai potensi besar ,jika dapat dikelola dengan baik dan efektif. Program nawacita yang akan diteruskan pada tahun 2018, yang menyatakan akan pembangunan Indonesia dari pinggiran daerah-daerah dan desa (nawacita ke-3 program president Jokowi) . Dimulai dari pinggiran desa,merupakan program strategis untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Program ini dimulai pada tahun 2015 , pada tahun 2016 program ini sudah berhasil mengangkat sebanyak 10 ribu desa tertinggal. Berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target untuk mengangkat 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang telah terealisasi. Namun masih ada kendala yang harus diatasi, kendala tersebut,diantaranya, krangnya artispasi masyarakat,kurang meratanya sumber daya manusia, potensi pariwisata yang dikelola dengan baik, pengelolaan dana desa dan lain-lain. Tujuan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengelolaan dana desa dengan optimal. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di desa padang Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi tengah. Kegiatan berlangsung selama 6 hari. Pada awal pertemuan tim membagi tugas . Pada bidang observasi, wawancara, penyuluhan dan pengambilan data. Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian masyarakat antara lain, kepala desa mendapatkan gambaran dan wawasan pengelolaan desa untuk Bumdes ( badan usaha milik desa),sehingga target yang sudah direncanakan dapat tercapai.

Kata Kunci: Dana desa, Penyuluhan, Partisipasi, Pemberdayaan masyarakat

### Abstract

Indonesia currently has 74,954 villages. A very large number and will have great potential, if it can be managed properly and effectively. The nawacita program that will be continued in 2018, which states that development starts from the outskirts of the village, is a strategic program for the welfare of the Indonesian people, in 2016 this program succeeded in lifting as many as 10,000 underdeveloped villages. Based on the National Medium-Term Program Plan (RPJMN), the target for lifting 5,000 lagging villages into developing has been realized. But there are still obstacles that must be overcome, such constraints, such as lack of inequality in human resources, tourism potential, village fund management and others. The purpose of community service is to provide knowledge and management of village funds optimally. This service is carried out in Padang Village, North Bolaang Mongondow, Central Sulawesi. The activity lasts for 6 days. At the beginning of the meeting the team divides the tasks. In the field of observation, interviews, counseling and data collection. The results achieved in the community service activities, among others, the village head gets an overview and insight into village management for Bumdes (village business entities), so that the planned targets can be exceeded.

Key words : Village Fund, Participation, Society empowerment

## PENDAHULUAN

### Heading 2/Subbagian

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Dirjen perimbangan keuangan, 2017). Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan pemerintahan Indonesia menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, sehingga jika pembangunan dapat berkembang dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Indonesia yang sekarang menjadi negara berkembang diharapkan meningkat menjadi negara maju. Menurut menteri perencanaan pembangunan nasional, bapak Bambang Bojonegoro pada pembukaan acara "Indonesia Infrastructur week" di Jakarta 2017, Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal ini menandakan bahwa status negara Indonesia yang akan menjadi negara maju memerlukan pengelolaan pertumbuhan ekonomi yang baik dan efektif sejak dini. Negara Indonesia diperkirakan berubah dari negara "middle income country" menjadi "high income country" pada tahun 2038-2039. Peningkatan pendapatan yang diringi dengan fundamental ekonomi yang kuat, akan menjadi modal pokok bergeraknya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi yang dimulai dari pinggiran desa, merupakan salah satu program nawacita pemerintahan sejak tahun 2016. Program nawacita nomor tiga yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, akan diteruskan pada program pemerintah pada tahun 2019 nanti. Untuk mempercepat pembangunan di desa, maka pemerintah sejak tahun 2015 mengeluarkan kebijakan anggaran dana desa (ADD), kebijakan ini bahkan disebut merupakan program pertama dan terbesar di dunia (Dirjen perimbangan daerah, 2017). Dana desa merupakan dana stimulus bagi penduduk desa, agar dapat meningkatkan taraf hidup di pedesaan. Indonesia yang memiliki puluhan ribu desa yang tersebar di pelosok wilayah. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena sering penduduk desa berpindah ke wilayah yang padat penduduk, seperti ibukota Jakarta, dan perkotaan lainnya yang ada di wilayah lain. Pemerintah sedang menghadapi masalah kesenjangan ekonomi, antar penduduk di desa dan kota. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Salah satu usaha pemerintah

memberikan dana desa yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Republik Indonesia, 2014c).

Dana desa hakekatnya merupakan program pemberdayaan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Program yang dilaksanakan di desa diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada publik, perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa. Desa yang selama ini tidak mempunyai daya tarik/magnet, kelak akan menjadi daya ungkit ekonomi yang sama seperti di kota. Desa juga tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Republik Indonesia, 2014b). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Republik Indonesia, 2014c).

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 / 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 (Republik Indonesia, 2014a, 2015).

Berbagai peraturan di atas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah perdesaan untuk pengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan perdesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah perdesaan untuk dapat mengelola sesuai

Anggaran dana desa sebagai bantuan stimulus untuk menopang dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta perangkatnya yang ada mampu melaksanakan pengelolaan (Kholmi M, 2016).

Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,67 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp46,9 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 13.1 triliun, dana desa menjadi Rp 60 triliun pada 2017, berhasil terserap 98,47 persen. Selanjutnya jumlah anggaran dana desa pada 2018 masih sama seperti tahun 2017, yakni Rp 60 triliun. Bedanya, jika formulasi jumlah dana desa tahun lalu menggunakan rumus 90:10, yakni 90 persen dibagi rata ke seluruh desa dan 10 persen lebihnya dibagi berdasarkan kondisi desa. Maka pada 2018, formulasi yang digunakan adalah 80:20 yakni 80 persen dibagi rata ke seluruh desa dan 20 persen lebihnya dibagikan sesuai dengan kondisi desa. Selain itu, jumlah desa tahun 2018 juga bertambah dari tahun lalu, dari 74.910 desa menjadi 74.954 desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pada acara "gathering proven force" Indonesia di Jakarta, 2018, bahwa dana desa yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir mampu menyumbangkan penurunan angka *stunting* di Indonesia hingga 10 persen, yakni dari 37 persen menjadi 27 persen, penurunan angka *stunting* sangat penting mengingat kebutuhan peningkatan kualitas angkatan kerja sangat dibutuhkan.

Namun program yang baik dan terencana, masih menemui beberapa kendala. Hasil penelitian Suprpto, H.S dkk, 2018, yang berjudul "Evaluation of Village Fund Allocation Programs in South of Jayapura, Jayapura City, Papua Province" ditemui beberapa aspek hasil evaluasi dana desa yang belum optimal seperti pemeliharaan air bersih dan pengembangan desa wisata.

Hasil penelitian Pali, T dkk tahun 2018 yang berjudul, efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Ponompian kecamatan Dumoga kabupaten Bolaang

Mongondow, beberapa kendala masih dijumpai diantaranya, 1) rendahnya sumber daya manusia. 2) Beragamnya Kelompok Masyarakat. 3) Partisipasi Masyarakat Belum Maksimal. 4) Fasilitas dan Peralatan yang kurang memadai.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat desa pada kabupaten Bolaang Mongondow utara pada pengelolaan dana desa. 2) Bagaimana komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang dana desa? maka tim pengabdian masyarakat mengadakan penyuluhan tentang dana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program dana desa, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa Padang di Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Hal ini perlu dilakukan, karena berdasarkan prapenelitian yang dilakukan oleh tim, partisipasi masyarakat masih rendah. dengan jumlah KK sebanyak 170 kepala keluarga, hanya sebanyak 34 KK yang ikut berpartisipasi. Beberapa kendala masih ditemui di lapangan.

### Tinjauan Pustaka

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan tujuan Dana Desa adalah untuk 1) meningkatkan pelayanan publik, 2) meringankan kemiskinan, 3) memajukan perekonomian desa, dan 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa)

### Partisipasi

Menurut Siagian (2010) partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, (seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal).
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti

- membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujudnya sebagai sesuatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung yaitu: adanya kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi

#### Bentuk-bentuk partisipasi

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan menurut Supriatna 2010 yaitu:

- a. Partisipasi dalam perencanaan

Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan. Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.

- b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting (Supriatna 2010).

- c. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo 2007 dilihat dari kesadarannya antara lain:

- a. Partisipasi buah pikiran / ide

Yaitu saran, anjuran atau pemikiran yang berkenaan dengan pengelolaan atau pengembangan obyek wisata Partisipasi Masyarakat Dalam..., Inta Sulisdiyanti, FKIP, UMP, 2017(8)

- b. Partisipasi harta benda

Partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan obyek wisata.

- c. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran

Partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha.

Tingkat partisipasi masyarakat:

- a. Tinggi

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam tiga bentuk sumbangan.

- b. Sedang

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk dua sumbangan.

- c. Rendah

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam satu bentuk sumbangan

#### Pembahasan

Tim pengabdian masyarakat yang tiba pada awal Agustus 2018, datang di desa Padang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada hari pertama mengadakan pertemuan dengan perangkat desa dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan diri. Kepala desa menjelaskan berdasarkan daftar kehadiran rapat masyarakat tentang pembahasan dana desa kurang.

Pada rapat kehadiran rata-rata yang hadir hanya 30% dari jumlah KK, sebanyak 170. Hal ini menandakan masyarakat tidak memperhatikan dan memberikan partisipasinya demi kemajuan desa mereka sendiri. Untuk itu kepala desa berharap agar tim dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat desa Padang. Masyarakat desa padang yang majemuk dan mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan masyarakat diantaranya sebagai petani, nelayan, wirausaha, peternak, dan pedagang. Banyak pula sebagai pengolah kelapa kopra yang akan dijadikan minyak kelapa.



**Gambar.1 Pengolahan kelapa**

**Sumber : Dokumen Peneliti 2018**

Petani yang sedang menjemur kelapa yang akan diolah menjadi minyak sayur.

Pada tabel 1 dapat dilihat tingkat kehadiran masyarakat desa Padang.

No	Rapat pembahasan	jumlah hadir	jumlah tidak hadir
1	Anggaran jalan desa	51	119 KK
2	Jadwal kerja bakti	50	120 KK
3	Pembiayaan usaha sapi	45	125 KK
4	Laporan panitia	47	123 KK
5	Rapat antar desa	58	112 KK
6	Rapat pelaksanaan olahraga	56	114 KK
	Jumlah	rata-rata hadir	30%

**Tabel.1 . Rapat kehadiran periodik Maret sd Juli 2018**  
**Sumber: Hasil Notulen Rapat desa 2018**

Pada hari kedua sampai dengan hari ketiga, tim melakukan penyuluhan yang beberapa materi yang di berikan masing-masing anggota tim, yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Pada acara penyuluhan tersebut tim dibantu oleh beberapa perangkat dead an pendamping desa, yang tinggal di desa Padang. Waktu penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi kegiatan masyarakat setempat, serta program desa yang

sudah direncanakan sebelumnya. sesuai dengan tabel 2 sebagai berikut :

No	Nama Penyuluh	Materi	Durasi
1	Sigit W	Desa pusat budaya	75 menit
2	Hugo Aries	Peran kewirausahaan	100 menit
3	M.Rusdi	Desa pusat ekonomi	60 menit
4	Hamzah dibantu tim	Peran olahraga desa	130 menit
5	Pendamping Desa	kemitraaan/partisipasi masyarakat	50 menit

Sumber dok:penelitian 2018

Pada acara penyuluhan ,masyarakat antusias untuk mendengarkan penjelasan tim pengabdian masyarakat,dan berharap setelah diadakan acara tersebut ,masyarakat dapat menyadari pentingnya partisipasi dan rasa memiliki pada dana desa bagi kesejahteraan desa.

Selama ini hampir setengah dari masyarakat yang tidak berpartisipasi pada program ini, belum mengerti akan pentingnya partisipasi mereka, pada program dana desa. Dana yang tiap tahun diberikan pada desa-desa di seluruh Indonesia,dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat desa.



**Gambar.2. Poster Anggaran dan program Desa**



**Gambar 2. Tim Bersama Masyarakat**

Pada acara penyuluhan, tim menerima masukan bahwa program desa yang dilakukan masih menemui kendala, dimulai dari tingkat partisipasi, kurang optimalnya program dan kemampuan manajerial perangkat desa.



**Gambar 3. Sesi Tanya Jawab**

Sumber : Dok.Penelitian 2018

Setelah menyelesaikan penyuluhan, maka tim melakukan pembagian angket kesediaan partisipasi masyarakat ke 146 masyarakat desa, masyarakat pada umumnya sudah mengerti akan adanya program, namun kepala desa dan perangkatnya sebaiknya proaktif dan mengadakan persuasif kepada masyarakat.

Adapun hasil angket partisipasi masyarakat desa padang Bolaanang Mongondow sebagai berikut :

No	Tingkat Partisipasi			Masyarakat
	kurang	sedang	baik	
1	60	71	36	
	35%	42.5%	21%	

**Tabel Tingkat partisipasi**

Angket disebarakan pada 167 masyarakat.

No	partisipasi buah pikiran	Harta benda	Partisipasi kemahiran
1	28	2	30

**Tabel Partisipasi rendah**

No	partisipasi buah pikiran dan harta benda	Harta benda dan kemahiran	Partisipasi kemahiran dan buah pikiran
1	21	19	30

**Tabel Tingkat partisipasi sedang**

Secara umum dapat dilihat pada digram pie



Sumber data yang diolah.

Pada diagram tersebut dapat dikatakan bahwa, masyarakat yang dapat berpartisipasi katagori sedang dan tinggi sebanyak 107. Hal ini dapat menjadi program penyuluhan rutin tiap tahun, agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat, sehingga program dapat berjalan dan diawasi oleh seluruh masyarakat desa Pada Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.

## Referensi

### KESIMPULAN

Setelah memaparkan pada pembahasan dia atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat memerlukan pendekatan yang bersifat humanistik, seperti memberi kesempatan pada mereka untuk mengemukakan masalah dan hambatan selama ini.
2. Partisipasi dalam bentuk kemahir dan buah pikiran, adalah partisipasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat desa padang Bolaangmongondow
3. Sedangkan partisipasi harta benda ,adalah partisipasi yang paling sedikit digunakan oleh masyarakat desa pada Bolaang mongondow.
4. Masyarakat dapat diajak berpartisipasi sepanjang, dibuka diskusi, pendekatan dan ajakan yang dimulai dri para perangkat desa ( proaktif)

### PUSTAKA

- Hamijoyo. 2007. Partisipasi Dalam Pembangunan. Depdikbud RI. Jakarta
- Supriatna, Tjahya, 2010, Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan, Humaniora Utama Press, Bandung
- Siagian, 2010, Fungsi-fungsi manajerial. Bumi aksara . Jakarta
- Perundang-undangan
- Republik Indonesia. Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113. (2014a). Indonesia.
- Republik Indonesia. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43. (2014b). Indonesia.

Republik Indonesia. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60. (2014c). Indonesia. Republik Indonesia. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. (2015). Indonesia

Jurnal  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang konomika-Bisnis Vol. 07 No. 02 Bulan Juli Tahun 2016 Hal 143-152

Kholmi, M. (2017). Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 1(02).

Suprpto, H.A dkk, Evaluation of Village Fund Allocation Programs in South of Jayapura, Jayapura City, Papua Province. *journal of education and practice*, liste jurnal Vol.9 no.12(2018)